

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang menganut sistem presidensil keberadaan Perppu merupakan salah satu konsekuensi logis dianutnya sistem presidensil yang berlaku di Indonesia. Dimana kewenangan Perppu tersebut merefleksikan salah satu kekuasaan ranah eksekutif untuk mengatasi kegentingan yang memaksa yang terjadi dalam negara.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar konstitusional Perppu menyebutkan, *“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*. Pasal tersebut jelas menyebutkan mengenai ihwal kegentingan yang memaksa yang melatarbelakangi ditetapkannya Perppu. Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa termasuk dalam keadaan darurat, tetapi berbeda pengertian dengan “keadaan bahaya” yang disebutkan dalam Pasal 12 UUD 1945.

“Kegentingan yang memaksa memiliki ranah yang lebih luas dari “keadaan bahaya”. “Keadaan bahaya” dapat menimbulkan suatu keadaan yang genting dan memaksa, tetapi “kegentingan yang memaksa” belum tentu merupakan sebuah “keadaan bahaya”

2. Perppu hanya dapat ditetapkan oleh Presiden apabila ada unsur kegentingan yang memaksa yang menyertainya. Kegentingan yang memaksa tersebut dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang abnormal yang membutuhkan upaya-upaya diluar kebiasaan untuk segera mengakhiri kondisi tersebut. Kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak yang terkait dengan waktu yang terbatas.

Adapun pengaturan mengenai ukuran objektif penerbitan Perppu dirumuskan oleh MK dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menyebutkan tiga syarat parameter adanya “kegentingan yang memaksa”, yakni: (i) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, (ii) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai, (iii) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai keadaan yang genting tersebut menyebabkan timbulnya berbagai macam latarbelakang penetapan sebuah Perppu. Seperti yang terjadi ketika Presiden Joko Widodo menetapkan Perppu nomor 2 Tahun 2017 atau yang dikenal dengan Perppu Ormas, banyak ahli hukum yang mempertanyakan mengenai ihwal kegentingan yang memaksa ditetapkan Perppu tersebut. Refly Harun dan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada unsur kegentingan yang memaksa yang menyertai penetapan Perppu tersebut.

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa diperlukannya sebuah peraturan yang berupa *regeling* yang bersifat umum dan berlaku terus menerus. Hal ini dikarenakan produk hukum yang mengatur mengenai syarat Perppu yang ada saat ini hanya Putusan MK, dimana Maria Farida berpendapat bahwa Putusan merupakan produk hukum berupa *beschikking* yang bersifat *enmahlig* (sekali-selesai). Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa Putusan bersifat individual-konkret artinya hanya mengikat terhadap perkara yang diputuskan itu.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Presiden dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia hingga masa sidang DPR yang berikutnya. Tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu, Perppu tersebut sudah memiliki kedudukan hukum dan kekuatan hukum mengikat. Namun Perppu harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segera dibahas dalam persidangan yang berikutnya. Masa persidangan berikutnya yaitu masa persidangan DPR yang diantaranya hanya terdapat satu masa reses. Apabila Perppu tersebut mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka Perppu akan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Namun apabila Perppu ditolak, maka Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Upaya *judicial review* terhadap sebuah Perppu dapat dilakukan selama Perppu tersebut belum dibahas dan ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang. Apabila Perppu tersebut telah dibahas dan DPR menyetujuinya, maka Perppu akan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dengan ditetapkannya Perppu tersebut menjadi Undang-Undang maka seluruh gugatan yang sedang berlangsung prosesnya di Mahkamah Konstitusi akan dianggap gugur demi hukum, karena objek gugatan (Perppu yang digugat) sudah tidak ada lagi atau *non existing*, seperti yang terjadi pada upaya *judicial review* yang dilakukan Ormas HTI terhadap Perppu nomor 2 Tahun 2017. Dimana akhirnya Perppu tersebut disetujui dan ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.

B. Saran

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan kewenangan istimewa yang dimiliki oleh Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan diharapkan menggunakan kewenangan tersebut sebijak mungkin. Presiden harus cermat memahami keadaan yang menyertai penetapan Perppu, apakah Perppu yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan tersebut memenuhi syarat seperti yang diamanatkan dalam Konstitusi.

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan dalam penetapan Perppu menjadi undang-undang harus dapat melihat secara objektif mengenai “ihwal kegentingan yang memaksa” yang menyertai Perppu. Sehingga dalam pembahasan Perppu, DPR dapat memutuskan dengan jernih apakah Perppu tersebut layak dijadikan undang-undang atau harus dicabut.
3. Gunakanlah skripsi ini dengan baik, semoga bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai masalah tema yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.